

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA TEKNOLOGI/SENI YANG DIPATENKAN***

Judul Rancangan/ Karya : Seni Batik Motif " Kabek Daun Kacang" (Ikat Daun Kacang)

Pembuat : HERWANDI

Jumlah Pembuat : 1 (satu) Orang

Identitas : a. No. Sertifikat : EC00201702467

Rancangan/ Karya b. Jenis : Seni Motif

c. Tahun : 3 Agustus 2017

d. Pemberi Hak Cipta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atau Hak Paten

Kategori Rancangan/ Karya : Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)

(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Rancangan/Karya ... 15		Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a.	Orisinalitas karya (40%)		6	$\frac{60}{100} \times 15 = 5,4$
b.	Konseptual karya (30%)		4,5	$\frac{26}{100} \times 15 = 3,9$
c.	Implementasi karya (30%)		4,5	$\frac{20}{100} \times 15 = 3$
Total = (100%)			15	12,3
Nilai Pengusul (NA X BP***) = $12,3 \times 1 = 12,3$				

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer: Hak Cipta merupakan karya asli penulis yang merupakan luaran penelitian. Konseptual karya baik, Implementasi karya cepta ini perlu diperluas.

Padang, 2 Oktober 2020

Reviewer 1 / 2 **

Nama : *Octavianus*

NIP : 196302261990031001

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Budaya

Bidang Ilmu : Linguistik

Jabatan/Pangkat : Guru Besar, W/d

* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** Coret yang tidak perlu

*** Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA TEKNOLOGI/SENI YANG DIPATENKAN***

Judul Rancangan/ Karya : Seni Batik Motif " Kabek Daun Kacang" (Ikat Daun Kacang)

Pembuat : HERWANDI

Jumlah Pembuat : 1 (satu) Orang

Identitas : a. No. Sertifikat : EC00201702467

Rancangan/ Karya b. Jenis : Seni Motif

c. Tahun : 3 Agustus 2017

d. Pemberi Hak Cipta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atau Hak Paten

Kategori Rancangan/ Karya : Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)

(beri tanda ✓ pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Rancangan/Karya 15		Nilai Akhir Yang Diperoleh (NA)
		Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a.	Orisinalitas karya (40%)		35 %	$\frac{35}{100} \times 15 = 5,25$
b.	Konseptual karya (30%)		25 %	$\frac{25}{100} \times 15 = 3,75$
c.	Implementasi karya (30%)		21 %	$\frac{21}{100} \times 15 = 3,15$
Total = (100%)				12,15
Nilai Pengusul (NA X BP***) = 12,15 X 1 = 12,15				

Catatan Penilaian Buku oleh Reviewer :

lengkap & sesuai dengan penelitian & sesuai dengan program yg tepat

Padang, 8 Sep.2020

Reviewer ①/2**

Guntifan

Nama : *Busti Asnah*

NIP : *196208121988111002*

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Budaya

Bidang Ilmu : *Sejarah*

Jabatan/Pangkat : *Guru Besar / IV-d*

* Dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** Coret yang tidak perlu

*** Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Penulis Pertama = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201702467, 3 Agustus 2017
- II. Pencipta
Nama : **HERWANDI**
Alamat : Kompleks Perumahan Unand, D3-01-08, Gadut, Padang, SUMATERA BARAT, 25164
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **LPPM Universitas Andalas**
Alamat : Gedung Rektorat Lt. 2, Kampus UNAND Limau Manis, Padang, SUMATERA BARAT, 25163
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Seni Motif
- V. Judul Ciptaan : **Seni Batik Motif "Kabek Daun Kacang" (Ikat Daun Kacang)**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Agustus 2016, di Kuala Lumpur
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- VIII. Nomor pencatatan : 03201


Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

LANGKAH KERJA PENCIPTAAN MOTIF BATIK “KABEK DAUN KACANG” DAN PENGUSULAN HAKI

Penciptaan Motif Batik “KABEK DAUN KACANG”, merupakan luaran penelitian berjudul “**Sejarah Seni dan Industri Batik Di Sumatera Barat: Usaha Revitalisasi Ragam Hias Minangkabau Untuk Peningkatan Industri Batik**”, dari penciptaan motif sampai ke proses pendaftaran hak cipta (HaKI),
adalah sebagai berikut:



1. Langkah I. Desain ini merupakan hasil penelitian tentang artefak seni (RUMAH GADANG) yang dijumpai di Sumatera Barat, khususnya yang memiliki Hiasan. Pada tahap awal dilakukan inventarisasi dan dokumentasi hiasan-hiasan yang ada.
2. Langkah II, mengidentifikasi hiasan-hiasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi menjadi motif batik,
3. Langkah III. Memilih Hiasan potensial untuk dijadikan motif batik
4. Langkah IV. Mendesain Motif batik “KABEK DAUN KACANG”, kemudian diberi warna sesuai dengan selera dan keindahan yang diinginkan.
5. Langkah V. Desain motif tersebut kemudian diusulkan untuk didaftarkan ke Dirjen HaKI, Kementerian Hukum dan HAM, melalui LPPM Unand.



Padang, 1 September 2020
Pencipta

Prof. Dr. Herwandi, M. Hum